

## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR.I.G.N.G NGOERAH



Jalan Diponegoro Denpasar Bali (80114) Telepon. (0361) 227911-15, 225482, 223869

### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH NOMOR: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/61434/2022

# T E N T A N G PENETAPAN NILAI SEWA LAHAN, GEDUNG DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR.I.G.N.G NGOERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR UTAMA RSUP PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH

#### Menimbang:

- bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola sewa terhadap Barang Milik Negara di lingkungan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah, perlu dilakukan penyesuaian nilai sewa melalui survey nilai sewa dengan radius 3 (tiga) kilometer dari RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah;
- b. bahwa telah terbit Surat dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nomor: KN.02.03/2973/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Hal: Pemanfaatan Lahan untuk ATM:
- c. bahwa sehubungan dengan dilakukan survey harga sewa serta ketentuan yang diatur dalam Surat pada huruf b tersebut, dapat dijadikan dasar dalam menentukan nilai minimal sewa lahan, gedung dan bagunan di lingkungan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memberlakukan Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Nilai Sewa Lahan, Gedung dan Bagunan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 /PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

#### Memperhatikan:

- Keputusan Direktur Utama, Nomor: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/8441/2021, tanggal 8 Maret 2021, tentang Kebijakan Tata Kelola Sewa Barang Milik Negara di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- Surat Pernyataan Perubahan Nama Izin Berusaha dari RSUP Sanglah menjadi RSUP Prof.Dr. I.G.N.G Ngoerah, dari Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, tanggal 15 Juli 2022;
- Surat dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nomor: KN.02.03/2973/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Hal: Pemanfaatan Lahan untuk ATM

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA LAHAN, GEDUNG DAN BAGUNAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH

Kesatu

Nilai Sewa Lahan, Gedung dan Bagunan di lingkungan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah, yaitu:

1. Nilai sewa gedung dan bangunan per meter persegi per tahun minimal adalah Rp. 1.850.000,-

- 2. Nilai sewa lahan kosong per meter persegi pertahun minimal adalah Rp. 112.000,-
- 3. Nilai sewa gedung ATM bagi Bank yang menjalin kerjasama atas sistem penggajian/payroll pertahun minimal Rp. 55.000.000,-;
- 4. Nilai sewa gedung ATM bagi Bank Penunjang (bukan kerjasama *payroll*) pertahun minimal Rp. 27.000.000,-

Kedua

Koordinator Akuntansi dan Barang Milik Negara bertanggungjawab dalam mensosialisasikan Keputusan Direktur Utama ini, dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara;

Ketiga

Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara agar memantau pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, untuk selanjutnya melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : DENPASAR PADA TANGGAL : 26 DESEMBER

DIREKTUR UTAMA,

WAYAN SUDANA

2022